

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK OBAT PELANGSING BERBAHAYA YANG TIDAK TERDAFTAR DI BPOM

Ni Ketut Warsiani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [warsiani0305@gmail.com](mailto:warsiani0305@gmail.com)

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [deviyustisia@unud.ac.id](mailto:deviyustisia@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan studi ini ialah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang menderita kerugian dari penggunaan produk obat pelangsing yang tidak terdaftar BPOM serta untuk mengetahui tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen pemakai obat pelangsing berbahaya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sumber bahan hukum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode kepustakaan. Kutipan hukum primer dan tambahan membentuk sumber hukum yang digunakan. Teknik analisis deskriptif adalah metode analisis yang diterapkan pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, maka konsumen tersebut wajib diberikan perlindungan hukum sesuai dengan apa yang termaktub dalam pasal 4 UU perlindungan Konsumen terkhususnya pada ketentuan huruf a dan c. Selanjutnya mengenai kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha apabila konsumen pengguna produk mengalami ketidaknyamanan/kerugian maka wajib memberi pertanggungjawaban berupa ganti kerugian atas apa yang telah ia perbuat selama menjalankan usahanya sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 2 dan bantuan medis sesuai Pasal 61 UU Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Obat Pelangsing, BPOM.

## ABSTRACT

*The study's main goal was to get a thorough understanding of the legal safeguards that are available to consumers who suffer harm from using slimming medicine items that are not BPOM-registered and constitute a risk to their health. This study also intends to clarify the obligations placed on corporate organizations in relation to these items. With reference to the current laws and rules in Indonesia, particularly Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, an empirical juridical methodology was applied in this inquiry. The primary and supplementary legal citations make up the employed legal sources. A thorough assessment of the pertinent literature is required while compiling legal sources, and descriptive analysis is the method of analysis applied. The results demonstrate that Article 4 of the Consumer Protection Law, notably paragraphs a and c, provides protection for customers who suffer losses as a result of using risky diet pills that are not registered with BPOM. Additionally, business actors must provide compensation in accordance with Article 19 paragraph 2 and medical help in accordance with Article 61 of the Consumer Protection Law.*

**Keywords:** Consumer Protection, Sliming Medication, BPOM.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Peningkatan permintaan konsumen akan barang dan jasa adalah akibat langsung dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenaikan ini tidak hanya berdampak bagi kegiatan perdagangan komoditas, tetapi juga untuk segala jenis transaksi jual beli secara keseluruhan. Dengan perkembangan kemajuan teknologi saat ini kegiatan perdagangan lebih banyak dilakukan melalui media online (*E-Commerce*). Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*E-Commerce ialah perdagangan yang menggunakan serangkaian peralatan dan prosedur elektronik pada setiap transaksinya*". Sedangkan, menurut Pasal 1 ayat 2 PP Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyatakan bahwa "*E-Commerce yang kemudian sering disebut PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) merupakan sistem perdagangan yang memanfaatkan serta mendayagunakan perangkat elektronik disertai prosedur elektronik dalam transaksinya*". Seiring dengan perkembangan itu, dewasa ini memiliki tubuh langsing dan langsing menjadi populer di masyarakat. Pendapat masyarakat mengatakan bahwa tubuh yang ramping ialah yang mempunyai bentuk tubuh yang ideal, sehingga hal tersebut telah menjadi salah satu standar kecantikan di Indonesia saat ini. Keadaan tersebut menjadi salah satu yang diimpikan oleh setiap individu, karena dapat meningkatkan pandangan positif terhadap *body image* mereka yang merupakan cara seseorang melihat dan menilai tubuh mereka, baik secara positif maupun negatif. Perilaku ini melibatkan perbandingan dan penilaian diri dengan orang lain. Memiliki pandangan positif terhadap *body image* dapat mengembangkan tingkat kepercayaan diri individu. Dengan demikian, banyak orang berbondong-bondong dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tubuh yang ideal serta langsing.

Salah satu cara untuk mendapatkan tubuh langsing dan bentuk tubuh ideal adalah dengan menjalani diet. Diet adalah suatu metode untuk mengurangi banyaknya kalori yang di konsumsi atau frekuensi makan dalam tubuh sehingga dapat menurunkan berat badan. Secara umum, diet sebenarnya merupakan upaya untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup, serta mengatur asupan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh agar dapat mencegah penyakit terkait gizi. Di samping itu, melakukan aktivitas fisik secara teratur juga merupakan metode yang efisien untuk menggapai berat badan optimal dan bentuk tubuh yang ramping. Dengan berolahraga dapat membakar kalori serta mengubah lemak menjadi masa otot. Olahraga yang umumnya dilakukan untuk melakukan penurunan berat badan adalah kardio maupun *workout*. Namun, banyak masyarakat yang enggan melakukan penurunan berat badan melalui diet maupun berolahraga, masyarakat cenderung menginginkan sesuatu yang instan serta tidak melelahkan sehingga banyak masyarakat lebih memilih untuk mengonsumsi obat penurun berat badan ataupun obat pelangsing.

Dengan adanya perdagangan bebas yang sedang berkembang saat ini, terjadi peningkatan dalam peredaran berbagai merek produk obat pelangsing yang menawarkan berbagai keunggulan. Hal ini dipicu oleh gaya hidup dan keinginan masyarakat untuk memiliki tubuh yang langsing. Para pelaku usaha dalam maupun negeri melihat peluang tersebut sebagai bisnis yang menguntungkan dalam menghasilkan produk obat pelangsing. Dalam satu aspek, hal ini memberikan manfaat bagi para konsumen karena memungkinkan pemenuhan kebutuhan mereka. Namun,

pada sisi yang berlainan, konsumen menjadi target bisnis oleh pelaku usaha yang semata-mata mengincar profit, tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Contohnya, konsumen yang membeli produk obat pelangsing dijanjikan hasil langsing dalam waktu singkat, tetapi tidak diberikan penjelasan yang jelas mengenai bahan-bahan yang terkandung dalam obat tersebut. Penggunaan dan efek samping dari konsumsi obat pelangsing juga tidak dipertimbangkan dalam penggunaan obat tersebut.

Dikarenakan banyaknya keinginan masyarakat untuk memiliki bentuk tubuh yang ideal, Beberapa pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab mempergunakan situasi tersebut dengan menghasilkan dan memperjualbelikan obat pelangsing yang beresiko dan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPOM. Masyarakat ekonomi menengah ke bawah menjadi sasaran utama dari pelaku usaha ini, karena mereka ingin mendapatkan tubuh langsing dalam waktu singkat dan mencari alternatif dengan mengonsumsi obat pelangsing. Masyarakat tergoda dengan janji akan mendapatkan tubuh langsing secara instan dan harga obat pelangsing yang terjangkau, tanpa memperhatikan kandungan bahan berbahaya dan efek samping yang berkemungkinan timbul akibat mengonsumsi obat tersebut.

Penyebaran dan perdagangan obat pelangsing yang berbahaya saat ini semakin mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan oleh ketersediaan produk obat pelangsing yang mudah ditemukan di mana-mana, seperti di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan melalui penjualan online di platform *E-Commerce*. Para pelaku usaha menggunakan beragam strategi untuk mempromosikan produk obat pelangsing mereka agar diminati dan dibeli oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan *review* palsu dan menggunakan foto sebelum-dan-setelah yang seolah-olah menjadi bukti keberhasilan setelah mengonsumsi obat pelangsing tersebut. Tidak sedikit pula dari pelaku usaha membayar *influencer-influencer* yang memiliki tubuh langsing untuk memberikan *review* palsu, dimana *influencer* tersebut akan mengaku menggunakan obat pelangsing sehingga mendapatkan berat badan ideal.

Menurut ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (*das sollen*), hak yang dimiliki konsumen yaitu hak untuk memperoleh keterangan produk yang akurat, tidak ambigu, serta benar tentang keadaan barang. Para pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang jujur mengenai produk obat pelangsing yang tersedia di pasaran guna memenuhi hak-hak konsumen. Konsumen sangat memerlukan informasi mengenai bahan-bahan dan kandungan yang tercantum pada label obat pelangsing agar mereka dapat memperhatikannya dengan seksama dan mewaspadaikan potensi efek samping dari penggunaan obat penurun berat badan tersebut. Tanpa adanya informasi tersebut banyak konsumen yang akan merasa tertipu apabila setelah penggunaan obat pelangsing tersebut menimbulkan efek samping yang merugikan konsumen.

Para konsumen diimbau untuk berhati-hati dan teliti saat membeli obat pelangsing dengan memperhatikan informasi terkait, seperti komposisi obat, nomor izin edar dari BPOM, petunjuk penggunaan, efek samping, serta status pendaftaran obat di BPOM. Semua jenis obat harus terdaftar di BPOM untuk memastikan keamanan dan memperoleh izin edar yang sah. Disarankan untuk tidak mengonsumsi obat jika tidak disertai label informasi dan tidak memiliki registrasi di BPOM. Produk obat pelangsing yang tidak terregistrasi di BPOM berpotensi terbuat dari bahan kimia berbahaya dan berisiko menyebabkan kerugian bagi konsumen yang mengonsumsinya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat pasal 2 ayat (1) (*das*

sollen) menyebutkan bahwa "izin edar BPOM diperlukan untuk semua jenis obat yang akan diperdagangkan di Indonesia", kemudian pada ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Izin Edar diperoleh apabila pendaftar sudah melakukan Registrasi kepada Kepala Badan mengenai legalitas produk obat yang dimilikinya. Jika pelaku usaha tidak meregistrasi produk obatnya ke BPOM sudah dapat dipastikan produk obat tersebut ilegal dan tidak dapat dijamin keamanannya.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK yang menyebutkan, setiap konsumen mempunyai hak untuk kenyamanan, rasa aman serta selamat selama menggunakan suatu barang atau jasa. Namun, pada kenyataannya, masih ada banyak produk obat pelangsing berbahaya yang tidak memberikan keamanan kepada penggunaannya karena tidak terdaftar di BPOM. Sebagai contoh yang diambil dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan Sri Astiti dan Arsita Dewi menunjukkan bahwa konsumen menderita kerugian akibat penggunaan obat pelangsing berbahaya yang tidak terdaftar di BPOM. Para konsumen terpikat untuk membeli dan menggunakan produk tersebut karena harganya yang terjangkau dan janji hasil instan, tanpa mempertimbangkan dengan hati-hati. Terkini, terdapat penyebaran luas produk obat pelangsing yang tidak memiliki registrasi di BPOM dan tidak memenuhi standar mutu, yang dijual secara online. Konsumen menjadi pihak yang rentan dan tidak terjamin keamanannya dibandingkan dengan pelaku usaha, sehingga terjadi pelanggaran dan pengabaian terhadap hak-hak konsumen. Karena itu, diperlukan usaha yang lebih lanjut dalam melindungi hak-hak konsumen, terutama mereka yang menggunakan produk obat pelangsing.

Terkait *state of art*, temuan penelitian yang ditulis oleh Kadek Mira Dewi Nuastari yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Dijual Secara Online"<sup>1</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mengenai peraturan hukum dan mekanisme perlindungan konsumen dari penggunaan kosmetik yang memiliki kandungan bahan berbahaya dan dijual lewat *platform online*. Selain itu, penelitian ini mencakup subjek kewajiban hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik berbahaya yang dibeli secara *online*. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah Organik Tanpa Izin Edar BPOM"<sup>2</sup>. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang telah menggunakan produk perawatan wajah tanpa adanya persetujuan resmi dari BPOM. Selain itu, penelitian ini juga akan menginvestigasi sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang memperjual belikan masker organik tanpa adanya perizinan resmi dari BPOM. Menarik untuk dicatat bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah karena focus perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk penurunan berat badan berbahaya yang tidak terdaftar di BPOM serta kewajiban yang dimiliki pelaku usaha terhadap konsumen yang menggunakan produk obat pelangsing berbahaya. Penelitian ini dianggap penting karena terdapat kekosongan dalam norma

---

<sup>1</sup> Nuastari, Kadek Mira Dewi & I. Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Dijual Secara Online". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 11, No.1. (2021). h. 133-141"

<sup>2</sup> Agastya, Anak Agung Istri Gita Cantika & I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah Organik Tanpa Izin Edar BPOM." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 10, No.7, h. 484-495

perlindungan hak-hak konsumen yang menggunakan produk obat pelangsing berbahaya dan tidak terdaftar di BPOM. Dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus baru yang terkait dengan produk obat pelangsing berbahaya yang tidak terdaftar di BPOM sehingga penulis mengangkat topik bahasan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Obat Pelangsing Berbahaya yang Tidak Terdaftar di BPOM”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dari uraian latar belakang diatas yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana mekanisme hukum yang melindungi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk pelangsing berbahaya dan tidak terdaftar di BPOM?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang menggunakan produk obat pelangsing berbahaya dan tidak terdaftar di BPOM?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen atas kerugian dari penggunaan produk pelangsing berbahaya yang tidak terdaftar di BPOM. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewajiban yang dimiliki pelaku usaha kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk pelangsing yang berbahaya dan tidak memiliki registrasi di BPOM.

## **2. Metode Penulisan**

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis empiris dengan memperhatikan fenomena yang terjadi di lapangan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa *“penelitian dengan menggunakan data yang didapat dari masyarakat langsung merupakan pengertian dari penelitin hukum empiris”*. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya diikuti (*das sollen*) dengan adanya realitas (*das sein*) yang tidak selaras dengan norma tersebut. Pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Sumber hukum primer dan sekunder digunakan penelitian ini. Untuk mengumpulkan data hukum, metode studi kepustakaan digunakan dengan merujuk pada jurnal ilmiah dan buku yang pembahasannya sesuai dengan topik penelitian ini. Teknik analisis deskriptif diterapkan untuk memberikan gambaran rinci mengenai bahasan penelitian.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Penggunaan Produk Obat Pelangsing Berbahaya yang Tidak Terdaftar di BPOM**

Banyaknya kasus peredaran obat pelangsing berbahaya yang tidak memiliki izin edar di Indonesia memerlukan adanya pengawasan terhadap peredaran obat

pelangsing untuk mencegah, mengurangi risiko, dan pengawasan produk tersebut dilakukan bertujuan agar keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen terlindungi. Upaya pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi amat sangatlah penting mengingat banyaknya kasus serta permasalahan yang merugikan konsumen akibat dari perdagangan bebas yang banyak terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, segala jenis makanan dan obat-obatan harus didaftarkan di BPOM serta wajib memiliki izin edar untuk memasarkan produk-produk tersebut. Hal ini merupakan upaya Pemerintah mengambil langkah konkret untuk memastikan keamanan suatu produk dengan menetapkan bahwa produk tidak diberikan surat keterangan registrasi oleh BPOM atau izin edar yang tidak memenuhi persyaratan<sup>3</sup>.

Antara pelaku usaha dan konsumen memiliki keterkaitan yang erat, di mana terdapat hak dan kewajiban yang saling terikat antara keduanya. Undang-undang perlindungan konsumen menetapkan keajiban dan hak mereka, memastikan bahwa konsumen berhak atas perlindungan hukum jika hak mereka dilanggar. Perlindungan konsumen merupakan upaya menjamin keamanan konsumen saat mereka melakukan pembelian suatu produk dari pelaku usaha yang menjual produk tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen telah memberikan suatu definisi dari perlindungan konsumen dimana pada intinya menyebutkan bahwa *"perlindungan konsumen merupakan segala tindakan yang dilakukan untuk menjaga hak-hak hukum konsumen dan memberikan jaminan keadilan kepada mereka"*. Mencapai kepastian hukum dalam perlindungan konsumen menjadi tujuan utama dalam perlindungan hak konsumen yang ada. Meskipun sudah ada regulasi yang secara tegas menegakkan hak-hak konsumen, masih saja ada pelaku usaha yang bertindak tidak etis dan melanggar hukum untuk memaksimalkan keuntungannya. Melihat banyaknya kasus peredaran produk obat pelangsing berbahaya yang tidak terdaftar di BPOM, konsumen diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kecermatan sebelum membeli dan menggunakan produk obat pelangsing. Potensi ancaman terhadap kesehatan dan ketidaklayakan produk obat yang tidak terdaftar BPOM dalam penyebarannya dapat menyebabkan pelanggaran dan adanya ketidaklayakan untuk diperdagangkan kepada masyarakat terhadap hak-hak konsumen.

Tujuan utama UUPK adalah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang mengalami kerugian, menjaga hak-hak mereka tetap terlindungi. Ketentuan Pasal 4 UU PK pada intinya menyatakan *"hak konsumen ialah mendapat kenyamanan, rasa aman serta selamat selama menggunakan produk."* Dua bentuk sarana perlindungan hukum yang dibedakan ialah perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran (preventif) dan perlindungan hukum terakhir berupa pemulihan perdamaian dengan pemberian sanksi (represif). UUPK tidak memberikan pengaturan yang tegas terkait obat-obatan, namun fokusnya terletak pada hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK.

"Hasil wawancara dengan konsumen yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 2023 bernama Sri Astiti yang pernah menggunakan produk obat pelangsing berupa pil kapsul yang tidak terregistrasi BPOM, ia membeli produk tersebut melalui *E-Commerce* dengan harga yang terjangkau serta menjanjikan dapat menurunkan berat badan

---

<sup>3</sup> Ni Nyoman Pitri Nurini dan Marwanto, 2020, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemakaian Obat Pemutih Yang Tidak Terdaftar di BPOM". *Kertha Semaya*, Vol

dalam waktu 3 hari. Setelah meminum obat tersebut, korban memang tidak merasakan lapar seharian penuh namun, efek lain yang dirasakan oleh korban adalah rasa pusing, mual-mual, jantung berdebar kencang serta dehidrasi. Menurut korban, dengan memakai obat tersebut dalam waktu seminggu memang dapat menurunkan berat badan hingga 5 kilogram, namun selepas pemakaian obat tersebut korban malah mengalami kenaikan berat badan yang drastic hingga mencapai 7 kilogram.”

“Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan konsumen kedua yaitu Arsita Dewi pada tanggal 12 Mei 2023, korban mengatakan bahwa pernah menggunakan obat pelangsing serbuk yang nantinya dilarutkan dengan air. Obat ini ia beli di salah satu situs online shop, pada keterangan produk menjelaskan bahwa obat dapat meluruhkan lemak melalui buang air besar. Namun, sejak pemakaian pertama kali korban langsung mengalami diare selama 2 hari, pusing, mual-mual serta dehidrasi parah. Setelah mencari informasi lebih lanjut, korban baru mengetahui bahwa produk obat yang ia konsumsi tidak terdaftar di BPOM bahkan dikategorikan sebagai obat yang illegal dan berbahaya.”

Dari hasil wawancara dengan konsumen tersebut, diketahui bahwa pelaku usaha sudah melanggar dan mengabaikan hak-hak yang termaktub dalam Pasal 4 UUPK sehingga menimbulkan kerugian pada Sri Astiti dan Arsita Dewi selaku konsumen. Mengingat meningkatnya jumlah pelaku usaha yang beritikad buruk dan melakukan tindakan curang dalam penjualan produk mereka demi memperoleh keuntungan maksimal, sangatlah penting untuk melindungi hak-hak konsumen ini.

Dalam konteks mengaitkan pemakaian obat pelangsing berbahaya yang tidak terdaftar di BPOM oleh konsumen dengan perlindungan konsumen, hak-hak konsumen yang tertuang dalam pasal 4 angka 1 dan 3 UU Perlindungan Konsumen telah dilanggar. Sehubungan dengan hal tersebut Sri Astiti dan Arsita Dewi yang menggunakan produk obat pelangsing yang tidak terdaftar di BPOM mengalami kerugian. Mereka merasa tidak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang seharusnya diperoleh saat mengonsumsi obat tersebut. Hal ini terjadi karena pada kenyataannya bahwa obat yang tidak memiliki registrasi di BPOM tidak melewati proses pengujian untuk memastikan keamanan dan kelayakan penggunaannya. Oleh karena itu, konsumen merasa terganggu jika dosis yang diberikan tidak sesuai dengan aturan pakai.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya wajib beritikad baik kepada konsumen sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 UUPK yang menjabarkan mengenai kewajiban pelaku usaha. Yang dimaksud beritikad baik disini adalah bahwa pelaku usaha berkewajiban memastikan kualitas produk yang baik dan harus mendaftarkan produk yang dibuat serta mendapatkan izin edar dari BPOM sebelum memasarkan/memperdagangkan produk terkhususnya produk obat pelangsing.

Berdasarkan wawancara dengan konsumen, Sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 huruf a dan c, serta Pasal 7 huruf a dan c dalam UUPK, konsumen memiliki hak untuk memperoleh keterangan secara lengkap, akurat, dan transparan mengenai suatu produk yang mereka konsumsi. Sayangnya, masih ada banyak pelaku usaha yang beritikad buruk dengan tetap memproduksi dan menjual produk obat penurunan berat badan yang didalamnya terkandung bahan berbahaya dan tidak memiliki registrasi di BPOM, yang mengakibatkan efek samping yang berbahaya dan merugikan konsumen. Dalam memasarkan produknya pelaku usaha meyakinkan dan memberikan harga yang murah pada konsumen dengan menjanjikan hasil yang instan dan tanpa efek samping apapun. Dalam konteks kasus ini, terlihat dengan jelas bahwa pelaku usaha telah melanggar prinsip kejujuran dalam menjalankan kegiatan

usahanya dan merampas hak-hak konsumen, terutama hak memperoleh keterangan produk yang lengkap, transparan, jujur, dan aman.

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah diatur dengan ketat perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk obat pelangsing berbahaya yang tidak terdaftar di BPOM. Hal ini ditegaskan melalui penjabaran hak-hak konsumen dalam Pasal 4 huruf a dan c. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap konsumen, Khususnya bagi konsumen yang memanfaatkan produk obat pelangsing berbahaya yang tidak memiliki registrasi di BPOM, perlindungan hukum menjadi sangat penting dan harus ditegaskan. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian berupa efek samping yang berbahaya dan peningkatan berat badan yang drastis. Selain itu, masih ada Pelaku usaha yang tidak berlaku dengan integritas, dengan sengaja menjual dan memasarkan produk obat pelangsing tanpa memberikan keterangan produk yang akurat, transparan, dan jujur kepada konsumen mengenai keadaan dan kualitas produk, mengakibatkan ketidakamanan, ketidaknyamanan, dan ketidakpastian keselamatan yang dirasakan oleh konsumen.

### **3.2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Produk Obat Pelangsing Berbahaya Yang Tidak Terdaftar di BPOM**

Banyak pelaku usaha yang mengutamakan keuntungan besar dengan modal kecil dalam menjalankan usahanya, sehingga mereka mengabaikan hak-hak konsumen dan berdampak merugikan konsumen. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk berhati-hati saat membeli barang, terutama produk obat pelangsing. Sebagian besar masyarakat kurang memahami hak-hak yang mereka miliki sebagai konsumen. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan telah dengan tegas dan jelas mengatur perlindungan hukum agar hak konsumen terlindungi dari perilaku buruk pelaku usaha merupakan hal yang penting. Apabila konsumen merasa bahwa hak-hak mereka telah dilanggar diakibatkan dari penggunaan produk pelangsing yang tidak terregistrasi di BPOM, mereka memiliki hak untuk mengajukan tuntutan dan menggugat pelaku usaha tersebut. Salah satu elemen yang memiliki signifikansi tinggi dalam menjaga perlindungan konsumen ialah adanya pertanggungjawaban yang dituntut apabila konsumen mengalami kerugian. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab penuh atas setiap bentuk kerugian yang diderita oleh konsumen akibat perbuatan melawan hukum dalam menjalankan usahanya. Menurut UUPK terdapat tiga prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen yaitu: (1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian (*liability based on fault*), (2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan Praduga bersalah (*presumption of liability*), (3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Dalam prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability*, terdapat regulasi yang mengharuskan pelaku usaha yang menjual produk obat pelangsing yang tidak terdaftar BPOM agar sepenuhnya bertanggungjawab pada konsumen yang mengalami ketidaknyamanan akibat penggunaan produk tersebut. Prinsip ini bertujuan agar pelaku usaha tidak terlibat dalam praktek-praktek yang tidak jujur dalam menjalankan bisnis mereka. Salah satu kewajiban utama pelaku usaha adalah untuk memastikan keamanan produk yang mereka jual. Jika produk obat pelangsing tersebut tidak

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UUPK, pelaku usaha akan dianggap bertanggungjawab terhadap semua kerugian yang dirasakan konsumen.

Pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dapat dilihat pada ketentuan pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK yang pada intinya menyebutkan bahwa *“pelaku usaha memiliki kewajiban akan tanggung jawab kepada konsumen dengan memberikan ganti kerugian pada konsumen yang mengalami ketidaknyamanan, kerusakan, kerugian bahkan bahaya kesehatan akibat pengonsumsi produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha”*. Selanjutnya, pada ayat (2) menegaskan bahwa *“ganti rugi yang dimaksud berupa pengembalian uang/barang/jasa, perawatan kesehatan, serta santunan yang sesuai dengan yang diatur dalam UUPK”*. Selain itu, pada pasal 61 UUPK menjelaskan bahwa *“pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan atau manfaat lain kepada konsumen yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi barang dagangannya”*.

Ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK menetapkan kewajiban pelaku usaha adalah memberikan ganti kerugian apabila terjadi konsumen mengalami kerugian, seperti pengembalian uang/barang, pemberian santunan, atau kompensasi atas keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh konsumen. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara juga secara tegas menjabarkan tanggungjawab pelaku usaha yang menyatakan bahwasanya para *“pelaku usaha yang melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum serta mengakibatkan kerugian akibat kesalahan yang diperbuatnya maka wajib menggantikan kerugian itu”*.

Pelaku usaha tidak diharuskan memberi kompensasi terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan obat pelangsing yang disebabkan oleh kelalaian konsumen sendiri, seperti yang diatur dalam Pasal 19 UUPK, demikian pula, jika pelaku usaha menolak bertanggungjawab terhadap kerugian akibat penggunaan obat pelangsing berbahaya yang tidak terdaftar BPOM, konsumen berhak mengajukan gugatan kepada pelaku usaha sesuai yang termaktub dalam ketentuan pasal 23 UUPK.

#### **4. Kesimpulan**

Tujuan utama pengaturan mengenai perlindungan konsumen adalah untuk menawarkan perlindungan hak konsumen yang lengkap. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen memuat pengaturan rinci tentang hak-hak konsumen. Konsumen yang menggunakan produk pelangsing berisiko yang tidak terdaftar di BPOM telah dilanggar dan diabaikan haknya dalam situasi ini, yang menyebabkan kerugian bagi konsumen tersebut. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen ini mencakup Pasal 4 ayat a dan c UUPK. Konsumen memiliki hak untuk merasakan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan saat menggunakan produk obat pelangsing yang mereka beli. Namun, sangat disayangkan bahwa banyaknya pelaku bisnis tidak jujur yang memproduksi dan memasarkan pil diet berbahaya yang tidak memenuhi syarat mutu dan tidak terdaftar di BPOM.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami oleh konsumen karena memakai obat pelangsing berbahaya yang tidak terdaftar di BPOM. Tanggung jawab ini mencakup kompensasi seperti pengembalian dana, pengembalian barang, atau pelayanan yang setara sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perawatan kesehatan atau santunan kesehatan. Namun, penting untuk dicatat bahwa jika ada masalah yang timbul akibat kelalaian konsusmen sendiri dalam menggunakan obat pelangsing yang tidak terdaftar di BPOM, pelaku usaha tidak

bertanggung jawab dan tidak berkewajiban memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK.

Disarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan dan inspeksi yang ketat terhadap obat pelangsing yang tidak terdaftar di BPOM dan mengandung bahan berbahaya. Hal ini bertujuan untuk mencegah produk obat pelangsing berbahaya agar tidak beredar di masyarakat dan untuk memastikan perlindungan hak-hak konsumen. Selain itu, konsumen juga diimbau agar berhati-hati dan teliti ketika pembelian produk obat, terutama obat pelangsing. Penting bagi konsumen untuk tidak tergoda oleh harga murah yang menjanjikan hasil instan, melainkan harus memperhatikan informasi terkait produk tersebut, termasuk keberadaan registrasi BPOM.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Mary E. Barasi, *At A Glance*, Terjemahan Oleh Hermin Halim, Ilmu Gizi, Erlangga, Jakarta, 2007.
- Miru, Ahmadi, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.
- Shidarta, 2013, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok.

### Jurnal Ilmiah:

- Nuastari, Kadek Mira Dewi & I. Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Dijual Secara Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 11, No.1. (2021). h. 133-141
- Agastya, Anak Agung Istri Gita Cantika & I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah Organik Tanpa Izin Edar BPOM." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 10, No.7, h. 484-495
- Widyantari, Ni Putu Trisna and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 8 (2019).
- Sari Dwi Pangestu dan Ida Bagus Putra Atmadja, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Obat Yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/Tidak Halal", *Kerta Semaya, Vol 07, No 12*.
- Ni Nyoman Pitri Nurini dan Marwanto, 2020, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemakaian Obat Pemutih Yang Tidak Terdaftar di BPOM". *Kertha Semaya, Vol*
- Utami, Kadek Nanda Githa and Ida Bagus Putu Utama. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan

- Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2018).
- Novel Dominika dan Hasyim 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, Vol 8, No 1*.
- Nata Wibawa, I Gst. Ag. Ngr. and I Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Mie Instan Kadaluarsa Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No.2 (2018).
- Putu Bella Mania Madia Dan Ida Bagus Putra Atmadja, 2019, "Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa", *Kertha Semaya, Vol 07, No 12*.
- Arnawa, G. Eka Putra Pratama and Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2019, "Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 12.
- Dita Dhaamya Natih dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2019, "Perlindungan Konsumen terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online." *Kerta Negara, Vol 7, No 10*.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang No 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata 2016, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat